

WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT KAMPANYE
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 74/PL.01.5-Kpt/3309/KPU-
Kab/III/2019 TENTANG WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 279 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, menyatakan bahwa waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan umum Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Boyolali.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 32 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan KPU No 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU No 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU No 744/PL.06.1-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; Keputusan Bupati Boyolali Nomor 200/438 Tahun 2018 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kegiatan Kampanye Dan/Atau Pemasangan Serta Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Waktu, Tanggal, dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali, dengan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini dan Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali kecuali di tempat-tempat yang dilarang sebagai berikut :

- a. Kantor Gedung Pertemuan/Aula Kantor Pemerintah;
- b. Lapangan Olahraga Sono Krido Sunggingan;
- c. Komplek terminal dan komplek pasar;
- d. Komplek obyek-obyek wisata;
- e. Komplek Asrama Haji Donohudan Ngemplak Boyolali;
- f. Komplek RS/Puskesmas, Balai Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- g. Komplek Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali di Kemiri;
- h. Komplek Kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- i. Komplek Bandara Adi Sumarmo Boyolali;

- j. Balai Sidang Mahesa Boyolali;
- k. Gedung Olahraga Anuraga Boyolali;
- l. Alun-Alun Kidul Boyolali;
- m. Alun-Alun Lor Boyolali;
- n. Stadion Pandan Arang Boyolali;
- o. Komplek Pendidikan yaitu KB/Play Group, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi meliputi : Gedung, halaman sekolah.

Serta Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mengikuti Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dimulai Pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2019
- Lampiran 9 Halaman.